

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR: 2245/PL19/KP/2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka terwujudny penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi secara transparan, efektif, efisien, akuntable, dan dapat bertanggungjawab, serta untuk mewujudkan pelayanan prima kepada para pengguna layanan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Direktur Tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
6. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tentang Maklumat Pelayanan Publik Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
- KESATU** : Menetapkan Peraturan Maklumat Pelayanan Pubik ini, wajib dilakukan seluruh civitas akademika Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan Peraturan Maklumat Pelayanan Publik ini, wajib dilakukan seluruh civitas akademika Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 April 2021



Ir. Eko Julianto, M.Sc., FRINA
NIP. 196501231991031002



PPNS POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
JL. TEKNIK KIMIA, KAMPUS ITS SUKOLILO, SURABAYA 60111
TELP. (031) 5947186 , 5942887 FAX (031) 5942887
Laman : www.ppns.ac.id

Lampiran Surat Keputusan
Number : 2245/PL19/KP/2021
Date : 28 April 2021

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berkomitmen menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal. : 28 April 2021

Direktur,


Ir. Eko Julianto, M.Sc., FRINA
NIP. 196501231991031002